



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispennsasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kabupaten Parigi Moutong., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon istri dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 10 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: ANAK
Tempat tanggal lahir	: Punggur, 10-05-2002
Umur	: 17 Tahun 19 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Pelajar

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Dusun Sidodadi, Desa Tinombala Sejati,
Kecamatan Ongka Malini, Kabupaten Parigi
Moutong;

Dengan calon suaminya,

Nama : XXXXXX

Umur : 20 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

Tempat kediaman : XXXXXX Kab. Parigi Moutong;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu dengan Surat Nomor: XXXXXX

3. Bahwa anak pemohon telah lama menjalani hubungan asmara dengan XXXXXX (Calon suami) dan hubungan ini sedemikian eratny bahkan antara anak kandung pemohon **ANAK** dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan **enam bulan** oleh karena itu pemohon melakukan dispensasi nikah ini;

4. Bahwa anak kandung pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan serta sudah siap menjadi seorang istri yang baik dalam rumah tangga;

6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampibabo cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan megadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**XXXXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Sekunder:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum karena calon mempelai wanita telah berbadan dua, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK** hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia mengaku bernama: **ANAK** yang kini berusia 17 tahun 9 bulan, yang lahir pada tanggal 10-05-2002;

- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama: **XXXXXX** sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama: **XXXXXX**;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama: **XXXXXX** selaku calon suami hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah **XXXXXX**, yang kini berusia 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di **XXXXXX** Kab. Parigi Moutong;;
- Bahwa dia berstatus jejaka, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama: **ANAK** sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sebagai seorang wiraswasta, yang telah memiliki penghasilan;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa Pemohon ayah kandung kepada anak yang dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani;
- Bahwa anaknya yang bernama: **ANAK** lahir pada tanggal 10-Mei-2002, sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan sekarang anak Pemohon I bernama: **ANAK** telah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan;
- Bahwa pihak Pemohon sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suaminya bernama: **XXXXXX** untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapa pun keinginan anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;

Bahwa ibu kandung kepada anak yang dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu dari anak bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anaknya yang bernama: **ANAK** lahir pada tanggal 10-Mei-2002, sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anaknya dengan calon

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah terlalu dekat bahkan sekarang anak yang bernama:

ANAKtelah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan;

- Bahwa pihak Pemohon sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suaminya bernama: **XXXXXX** untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapa pun keinginan anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;

Bahwa ayah kandung calon suami memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami bekerja sebagai petani;
- Bahwa anaknya yang bernama: **XXXXXX** lahir pada tanggal 02 Maret 2002, sekarang berumur 20 tahun;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah terlalu dekat bahkan sekarang anak Pemohon bernama: **ANAK**telah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan;
- Bahwa orang tua anak yang dimohonkan dispensasi sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suaminya bernama: **XXXXXX** untuk menikah dengan anaknya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istriya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon istrinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 7208072206770002 tertanggal 30 November 2018 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 7208071608070130 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.4);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang dimohonkan dispensasi: **ANAK** Nomor: 634/Ist/Tw/2003/2002 tertanggal 11 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.5);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah untuk Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama calon mempelai perempuan (**ANAK**) tertanggal 05 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tomini Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.6);
5. Fotokopi Surat Keterangan Spesialis Kandungan atas nama **ANAK** tertanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh dokter/spesialis kebidanan dan kandungan, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan atas nama: **ANAK** Nomor: **XXXXXX** tertanggal 08 Juni 2020

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 6);

B. Bukti Saksi:

1. **XXXXXX**, tempat tanggal lahir di Mepanga, 20 Januari 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di **XXXXXX**, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya yang bernama: **ANAK**;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Pengadilan Agama Parigi karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama: **XXXXXX** ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa umur **ANAK** belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa hubungan antara **ANAK** dengan **XXXXXX** sedemikian eratnya, bahkan sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan;
- Bahwa **ANAK** berstatus perawan dan **XXXXXX** berstatus jejak, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara **ANAK** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar **ANAK** selain **XXXXXX** sebagai calon suaminya;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **ANAK** sebagai calon suami sanggup untuk menjadi istri yang baik kepada calon suaminya;

2. XXXXXX, tempat tanggal lahir di Ponorogo, 15 Juni 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan honorer, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan adik Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya yang bernama:

ANAK;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Pengadilan Agama Parigi karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama: XXXXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa umur **ANAK** belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;

- Bahwa hubungan antara **ANAK** dengan XXXXXX sedemikian eratny, bahkan Dila Adellia sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan;

- Bahwa **ANAK** berstatus perawan dan XXXXXX berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;

- Bahwa antara **ANAK** dengan XXXXXX tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar **ANAK** selain XXXXXX sebagai calon suaminya;

- Bahwa **ANAK** sebagai calon suami sanggup untuk menjadi istri yang baik kepada calon suaminya;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan, maka Hakim sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita menyatakan, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (**ANAK**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: **XXXXXX** dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon bernama **ANAK**, umur 18 tahun 5 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX**, namun olah karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak olah KUA Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon tersebut kini telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan, sehingga oleh yang demikian Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga oleh yang demikian Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan dan Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi dan anak yang dimohonkan dispensasi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dimohonkan dispensasi dan anak yang dimohonkan dispensasi menetap dan bertempat tinggal di wilayah Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga yang memiliki seorang istri yakni Pemohon II dan seorang anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dengan anggota keluarga yang nama-nama mereka sebagaimana tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa **ANAK**, lahir pada tanggal 10 Oktober 2001, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK** belum berusia 19 tahun karena lahir pada tanggal 10 Oktober 2001;

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **ANAK** merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa **ANAK** telah lulus sekolah menengah pertama, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK** telah lulus sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi berupa Surat Keterangan Spesialis Kandungan atas nama **ANAK** tertanggal 08 Juni 2020 yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa **ANAK** sedang mengandung dengan usia kandungan **28 Minggu 6 Hari**, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK** telah mengandung dengan usia kandungan 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan atas nama **ANAK** telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX**, namun ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan baru berusia 17 tahun 9 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai perempuan belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama: **ANAK**, umurnya baru mencapai 17 tahun 9 bulan, karena lahir pada tanggal 28 September 2002;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX** bin Mustam sebagai calon mempelai suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon mempelai suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejak dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai suaminya, **XXXXXX** bin Mustam tidak ada hubungan darah,

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi



semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya dengan **XXXXXX** bahkan sekarang anak Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan lebih;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK** telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilaksanakan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX** bin Mustam, menunjukkan bahwa masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah merestui calon mempelai laki-laki dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon mempelai suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejak dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawina, jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon mempelai suaminya, **XXXXXX** bin Mustam tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon yang bernama **ANAK**, umurnya baru mencapai 18 tahun 5 bulan, karena lahir pada tanggal 10 Oktober 2002, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon suaminya bahkan sekarang calon mempelai perempuan tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya bernama

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX bin Mustam dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط

بالمصلحة.

“Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan.” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158). Namun oleh karena dalam perkara ini calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *maslahah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi calon mempelai perempuan adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula si calon istri yang telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai perempuan meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa penelantaran anak yang bakal dilahirkan oleh calon mempelai perempuan dari pada manfa'atnya berupa menunggu usia calon mempelai perempuan hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب

المصالح.

“Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *maslahah* (kemaslahatan).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. al-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **ANAK** binti Tumikir, lahir pada tanggal 28 September 2002 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX** sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama: **ANAK**, lahir pada tanggal 10 28 Septembere 2002 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama: **XXXXXX**;

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 dzulqodah 1441 Hijriyah, oleh kami Andri Satria Saleh S.HI, M.Sy. Hakim pada Pengadilan Agama Parigi. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tadarin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim

ANDRI SATRIA SALEH S.HI, M.SY.

Panitera Pengganti

TADARIN S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	430.000,-
4. Biaya PNP panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	536.000,-
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)